



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA**

TANGGAL 22 APRIL 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 8 (delapan)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 22 April 2020.
P u k u l	: 10.10 WIB s/d 11.30 WIB.
T e m p a t	: Virtual
Ketua Rapat	: Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
A c a r a	: Pengambilan Keputusan atas Penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 41 orang secara Virtual dari 80 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Ketua Panja penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Laporan Ketua Panja Penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila, sebagai berikut :

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) merupakan RUU yang diusulkan oleh DPR RI dan telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.
- b. Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita-cita hukum negara merupakan suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud, diperlukan kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam bentuk Haluan Ideologi Pancasila..
- c. Saat ini, belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila
- d. RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila secara sistematis terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 59 (lima puluh sembilan) Pasal. Kesepuluh Bab dimaksud meliputi:
 - Bab I Ketentuan Umum;
 - Bab II Haluan Ideologi Pancasila;
 - Bab III Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Pembangunan Nasional;
 - Bab IV Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Bab V Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga;
 - Bab VI Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila;
 - Bab VII Partisipasi Masyarakat;
 - Bab VIII Pendanaan;
 - Bab IX Ketentuan Peralihan; dan
 - Bab X Ketentuan Penutup.
- e. Beberapa materi muatan yang mendapatkan perhatian serius dan mendalam dari Pimpinan dan Anggota Panja, antara lain sebagai berikut:
 - pokok-pokok pikiran Haluan Ideologi Pancasila;
 - tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila;
 - masyarakat Pancasila; dan
 - demokrasi Pancasila.
- f. Dalam rapat-rapat Panja yang dilakukan secara intensif oleh Badan Legislasi juga dibahas mengenai Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman bagi pembangunan nasional, sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sistem kependudukan dan keluarga. Termasuk di dalamnya, pembahasan mengenai kelembagaan badan yang menangani urusan pembinaan Ideologi Pancasila.
- g. Panja menyadari tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan RUU HIP ini, namun Panja sudah berupaya secara maksimal untuk

menyempurnakan atau memantapkan rumusan RUU dimaksud. Selanjutnya, kami serahkan kepada Rapat Pleno Badan Legislasi untuk memutuskan apakah hasil kerja Panja ini dapat diterima dan diteruskan untuk disetujui dalam Rapat Paripurna DPR sebagai RUU usul DPR RI.

B. Pendapat Fraksi-Fraksi atas Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan, diwakili H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
Menyetujui RUU HIP untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya.
2. Fraksi Partai Golkar, diwakili Christina Aryani, S.E., S.H., M.H
Mendukung RUU HIP untuk menjadi RUU Usul DPR dengan beberapa catatan yang disampaikan dalam Pandangan Fraksi.
3. Fraksi Partai Gerindra, diwakili Heri Gunawan, SE.
Menyetujui draf RUU HIP untuk menjadi RUU Usul DPR, dengan salah satu catatan bahwa RUU ini bukan untuk memperkuat kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)melainkan sebagai pelaksana.
4. Fraksi Partai Nasdem, diwakili Taufik Basari, SH., M.Hum., LL.M.
Menyetujui draf RUU HIP untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
5. Fraksi PKB, diwakili Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si,
Menyetujui draf RUU HIP untuk dilanjutkan sebagai RUU inisiatif DPR RI dengan catatan menambahkan pada konsideran menimbang huruf a agar rumusannya dapat disesuaikan dengan rumusan yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
6. Fraksi PD, tidak menyampaikan pendapatnya karena berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan menghadapi wabah Covid-19 serta dampaknya, FPD menarik keanggotaan dari Panja RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila
7. Fraksi PKS, diwakili KH. Bukhori, L.C., M.A
Menyetujui RUU HIP setelah disempurnakan dengan menambahkan beberapa masukan dari PKS antara lain :
 - bahwa agar mendapat penerimaan yang luas dari masyarakat dan benar-benar memenuhi aspirasi dari seluruh komponen bangsa, maka di dalam draft RUU ini tidak boleh dipertentangkan antara prinsip ketuhanan dan prinsip kebangsaan, atau hanya condong ke salah satunya. Hal ini penting untuk membentuk sinergi dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kokoh, berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - RUU HIP seharusnya memasukkan ketentuan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai bagian dari **ketentuan mengingat**, sebab TAP MPRS tersebut, belum pernah dicabut dan masih berlaku sampai dengan saat ini.
 - Mencabut dan menghapuskan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat (2) terkait dengan Ekasila, karena dalam sejarah ketatanegaraan kita, sebagaimana yang terjadi dalam rapat-rapat BPUPKI juga dalam rapat PPKI, berbagai pandangan *founding father* tentang Trisila dan Ekasila telah dirumuskan dalam FORMULA yang

lebih komprehensif, yang lebih mencerminkan nilai-nilai dasar yg dianut bangsa Indonesia, yakni 5 sila yang terdapat dalam Piagam Jakarta kemudian DISEPAKATI dan DISAHKAN secara nasional menjadi DOKUMEN yang merupakan suasana kebathinan bangsa, yakni Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kelima sila itu yang kita sebut hari ini dengan Pancasila.

- Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (2) idealnya bukan pada prinsip efisiensi keadilan namun pada prinsip keadilan sosial.
- Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 20 ayat (2) juga seharusnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- ketentuan terkait penjelasan umum alinea 1 cukup mengacu kepada Pancasila sebagaimana dimaksudkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab secara hirarki peraturan perundang-undangan, posisi UUD berada di atas Keppres, hal itu sesuai dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

8. Fraksi PAN, diwakili Dr. H. M. Ali Taher, SH, M.Hum

Menyetujui atas penyusunan RUU HIP untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Fraksi PAN juga meminta agar sebelum RUU ini diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dapat disempurnakan dari aspek teknis penulisan perundang-undangan dan juga meminta TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 untuk dapat dimasukkan dalam draft RUU.

9. Fraksi PPP, diwakili Dr. H. Syamsurizal, SE, MM

Menyetujui RUU HIP ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berharap kepada Pimpinan Baleg DPR RI supaya mengakomodir usulan FPPP untuk masuk dalam draf RUU ini di antaranya :

- meminta TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 untuk dapat dimasukkan dalam draft RUU.
- Kata “**kebersamaan**” dalam Pasal 14 Ayat (2) dalam draf RUU terbaru ini agar diganti menjadi kata “**gotong royong**”, Karena sesuai dengan spirit Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno.
- Pada Pasal 48 juga kami berharap menambahkan kata “**perumusan**”
- Fraksi PPP juga berharap agar kedudukan Lembaga BPIP sejajar dengan Lembaga Negara lainnya dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, mengingat Pancasila merupakan “**Way Of Life**” (pandangan hidup) bangsa Indonesia, namun kewenangannya terbatas hanya mengenai penanaman dan pembinaan ideologi Pancasila. Sebab seluruh WNI harus tunduk pada Pancasila termasuk pejabat Negara, tidak terkecuali Presiden, dan protokolernya harus mengikuti ketentuan lembaga Negara.

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila

untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk FPKS menyatakan dapat menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tersebut setelah dilakukan penyempurnaan kembali dengan menambahkan point-point yang tercantum dalam Pendapat Fraksi.


III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila, menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerima laporan Ketua Panja Penyusunan RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan draft RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila dengan mempertimbangkan catatan yang telah disampaikan oleh beberapa Fraksi dalam Pendapat Fraksinya.
3. Draft RUU yang telah disempurnakan akan disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk dapat dijadwalkan dalam Raat Paripurna dan selanjutnya untuk dapat dimintakan persetujuan menjadi RUU Usul DPR.

Rapat ditutup pukul 11.30 WIB

Jakarta, 22 April 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001